



KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA WATES NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA WATES TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

- c. bahwa Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wates Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025, disusun secara berjangka dalam Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, maka perlu dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Wates tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wates Tahun 2020-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12).
10. Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3);

11. Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wates Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES  
dan  
KEPALA DESA WATES  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WATES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA WATES NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WATES TAHUN 2020-2025

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wates Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wates Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wates Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.

3. Desa adalah Desa Wates.
4. Desa adalah desa dan/atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi

terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
  27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
  28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  29. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Perubahan RPJM Desa Wates Tahun 2020-2027.

- (2) Sistematika Perubahan RPJM Desa Wates Tahun 2020-2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    - a. BAB I : Pendahuluan
    - b. BAB II : Gambaran Umum Kebijakan Keuangan
    - c. BAB III : Evaluasi Pelaksanaan RPJM Desa dan Permasalahan Pembangunan
    - d. BAB IV : Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
    - e. BAB V : Penutup
  - (3) Rincian Perubahan RPJM Desa Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RPJM Desa Wates Tahun 2020-2027 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Wates terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 27 November 2019 dan telah dilantik pada tanggal 17 Desember 2019.
- (2) Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa Wates Tahun 2020–2027 adalah :
  - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat secara berkesinambungan;
  - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
  - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
  - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

## Pasal II

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Wates.

Ditetapkan di Desa Wates

Pada tanggal 30 September 2024



Diundangkan di Desa Wates

Pada tanggal 30 September 2024



Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 4





No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Anggaran /Tahun Pelaksanaan Setelah Perubahan Kedua								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Setelah Perubahan Kedua	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot Anggaran (Rp)	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Pendidikan</b>												-	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa ( Bantuan Honor Pengajar, Pakaian	Desa		Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	188.411.000	APBDES
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga								√	√	√	√	426.241.000	APBDES
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa ( Pengadaan Buku - Buku Bacaan, Honor Peniaga untuk	Desa		Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	21.300.000	APBDES
	Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Milik Desa ( Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam,									√			510.000	
	<b>Kesehatan</b>												-	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa								√	√	√	√	75.241.000	APBDES
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil , Lansia , Insentif)	Dusun		4 Dusun	√	√	√	√	√	√			433.228.500	APBDES
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll	Desa		Desa	√	√	√	√					69.080.000	APBDES
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita ( BKB )	Dusun		Dusun	√	√	√	√	√	√	√	√	38.927.500	APBDES
	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air								√	√	√	√	23.440.000	APBDES
	Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular/ Penyakit Tidak Menular / Sakit Jiwa								√	√	√	√	44.485.000	APBDES
	Pemantauan Pertumbuhan dan Penyedia Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi bagi Balita / stunting /	Desa		Desa	√	√	√	√	√		√	√	62.820.000	APBDES
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>												-	
	Pemeliharaan Jalan Desa								√	√	√	√	9.600.000	APBDES
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa							√		√	√	√	430.000.000	APBDES
	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan	Desa	1 Paket	Desa	√	√	√	√	√		-	-	53.000.000	APBDES
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT)								√				247.000.000	APBDES
	Pembangunan/ pemeliharaan talud pengaman tebing				√								337.440.000	APBDES
	- Pembangunan talud Blok Segandeng	RW 03	2 Paket	Masyarakat				√					50.000.000	APBDES
	- Pembangunan talud Menuju Kantor Desa	RW 01 & 04	1 Paket	Masyarakat				√					100.000.000	APBDES
	- Penyemiran jalan menuju balai desa	RW 01 & 04	2.000 m	Masyarakat					√				150.000.000	APBDES

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Anggaran /Tahun Pelaksanaan Setelah Perubahan Kedua								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Setelah Perubahan Kedua	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot Anggaran (Rp)	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- Saluran Samping Rumah Bp. Samidi & Bp. Narto	RT 01/01	200 m	Masyarakat		√							60.000.000	APBDES
	- Talud & Rabat Lanjutan Serandu Kuning	RW 02	334 m	Masyarakat		√			√	√	√		382.200.000	APBDES/BKK
	- Saluran Irigasi Blok Seblumbang/Sepacing	RW 03	2 Paket	Masyarakat		√							95.000.000	APBDES
	- Pembangunan Pondasi & Perbaikan Jalan Baru Rt 01-02/04	RW 04	600 m	Masyarakat		√	√						180.000.000	APBDES
	- Pembangunan Pondasi Jalan Tembus, Jalan Raya - Jalan Sawah	RT 03/01	150 m	Masyarakat			√						45.000.000	APBDES
	- Jalan Tembus Sotok - Milangasri	RW 02	400 m	Masyarakat			√						85.000.000	APBDES
	- Penyemiran Jl. Dukuh Kerep	RW 03	600 m	Masyarakat			√						85.000.000	APBDES
	- Perbaikan Irigasi Sepanjang Jalan Baru Sawah Blok Sebogo	RW 01	300 m	Masyarakat				√					85.000.000	APBDES
	- Penyemiran Jalan Dusun Sedran dan Cor Tepi Jalan	RW 02	2.000 m	Masyarakat				√					85.000.000	APBDES
	- Talud Jalan Menuju Truneng	RW 03	600 m	Masyarakat				√	√				170.000.000	APBDES/BKK
	- Pembangunan Talud & Selokan	RT 03/04		Masyarakat				√					85.000.000	APBDES
	- Saluran Blok Sebogo	RT 03/01	300 m	Masyarakat							√		90.000.000	APBDES
	- Pengurugan Lapangan Dusun Wates	RT 01/01	1 Paket	Karang taruna							√		1.500.000	APBDES
	- Lampu Sorot Lapangan	RT 01/01	4 Set	Karang taruna							√		5.000.000	APBDES
	- Lanjutan Penyemiran Jalan Dsn. Sedran	RW 02	1 Paket	Masyarakat							√		135.000.000	APBDES
	- Meja Tennis Meja	RW 02	1 Set	Karang taruna							√		15.000.000	APBDES
	- Talud Jalan Desa	RT 04/01	1 Paket	Masyarakat							√		50.000.000	APBDES
	- Talud Jalan Sawah blok Karang Pahing	RW 01	500 m	Masyarakat					√				85.000.000	APBDES
	- Pembangunan Talud Blok Sebedes Kidul	RW 04	400 m	Masyarakat					√				85.000.000	APBDES
	- Rehab Gorong-gorong	RT 03-04/04		Masyarakat	√							√	199.905.500	APBDES
	- Talud Blok Sebedes Etan	RW 04		Masyarakat								√	100.000.000	APBDES
	- Talud & Selokan	RT 03/04		Masyarakat							√		85.000.000	APBDES



No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Anggaran /Tahun Pelaksanaan Setelah Perubahan Kedua								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Setelah Perubahan Kedua	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot Anggaran (Rp)	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota	Desa	1 Paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	136.000.000	APBDES
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	Desa	1 Paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	48.000.000	APBDES
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa	1 Paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	16.080.000	APBDES
	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa	1 Paket	Karang Taruna			√	√	√	√	√	√	36.435.000	APBDES
	Kelembagaan Masyarakat (terop)	Desa	1 Paket	Masyarakat			√						60.000.000	APBDES
	<b>Kelembagaan Masyarakat</b>													
	Pembinaan PKK	Desa	1 Paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	173.120.000	APBDES
	Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa				√	√	√	√	√	√	√	√	396.760.000	APBDES
	Lomba Desa								√	√			114.209.000	APBDES
<b>Per Bidang 3</b>					<b>125.590.000</b>	<b>133.590.000</b>	<b>199.662.500</b>	<b>139.662.500</b>	<b>183.344.000</b>	<b>170.845.000</b>	<b>137.662.500</b>	<b>137.662.500</b>	<b>1.228.019.000</b>	
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>													
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>													
	Bantuan Perikanan ( Bibit / Pakan / dll )	RW 04	1 Paket	Karang Taruna	√								2.500.000	APBDES
	Pelatihan untuk bidang perikanan/kelompok nelayan / kelompok mina tani	Desa	1 Paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	45.920.000	APBDES
	<b>Pertanian dan Peternakan</b>													
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan						√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES
	Bantuan Pertanian / Peternakan ( Bibit / Pakan / Obat )	RW 03 & 04	2 Paket	Karang Taruna	√		√			√			294.160.000	APBDES
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	4 Paket	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	APBDES
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	1 Paket	Masyarakat			√	√	√	√	√	√	360.000.000	APBDES
	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>													
	Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat	Desa	1 Paket	Pemdes dan BPD			√	√	√	√	√	√	68.670.000	APBDES
	Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kades, Perades dan BPD)	<b>Desa</b>	1 Paket	Pemdes dan BPD	√								14.435.000	APBDES



No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Anggaran /Tahun Pelaksanaan Setelah Perubahan Kedua								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Setelah Perubahan Kedua	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot Anggaran (Rp)	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pembangunan / Rehab Pasar Desa / Kios Milik Desa				√	√			√			√	265.000.000	APBDES
Per Bidang 4					276.530.000	182.095.000	364.190.000	435.347.000	290.030.000	427.930.000	260.771.000	280.440.000	2.517.333.000	

5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa													
	Keadaan darurat													
	Penanganan Keadaan darurat	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√			√	√	√	98.740.000	APBDES
	Keadaan Mendesak													
	BLT-DD				√	√	√	√	√	√	√	√	266.400.000	APBDES
Per Bidang 5					125.500.000	109.900.000	55.490.000	14.400.000	14.400.000	15.150.000	15.150.000	15.150.000	365.140.000	
		Desa	1 Paket	Masyarakat	2.124.925.672	2.132.031.000	2.132.516.000	2.594.999.000	2.608.736.500	2.499.911.200	2.508.376.200	3.516.395.200	20.117.890.772	


  
 Wates, 30 September 2024  
 KEPALA DESA,  
 SUTRISNO